

OPRATOR SILON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 856/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ABTRAK : Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimisasi penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 856/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang:

Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahu 2020; Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut

- 1. User Komisioner**
 - a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat),
 - b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan, dan
 - c. Monitoring
- 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten**
- 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon**
- 2. User Koordinator**
 - a. Mendaftarkan akun Operator KPU Kabupaten
 - b. Monitoring
- 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten**
- 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasangan Calon**
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya.
- 3. User Operator**
 - a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan, dan
 - d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019.
 - Lampiran 22 lembar